

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pelaku Peredaran Obat Tradisional Tanpa Surat Izin Edar (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 2863/Pid.B/2012/PN.Sby). Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kasus peredaran obat tanpa surat izin edar dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban yang telah mengkonsumsi obat tradisional tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan undang undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual yang diambil dari pendapat para ahli (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa perundang undangan antara lain: Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana, UUD 1945, Undang Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Kesehatan, Undang Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan No 246/MenKes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha dan Pendaftaran Obat Tradisional. Adapun bentuk pertanggungjawaban pelaku peredaran obat tradisional tanpa surat izin edar yakni terdakwa Tri Wahyudi adalah dengan menjalani hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan, denda Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pelaku, Peredaran Obat Tradisional, Tanpa Surat Izin Edar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas kasih karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan untuk syarat meraih sebuah gelar, namun tidak hanya itu melainkan lebih daripada itu yakni merupakan pembuktian dari usaha, dan perjuangan keras dari penulis dan ini merupakan hal yang berharga dan membanggakan.

Pemikiran yang dituangkan Penulis dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan persembahan untuk memberikan fakta yang terjadi dalam masyarakat yakni salah satunya adalah peredaran obat tradisional yang tidak memiliki surat izin edar oleh pelaku usaha khususnya distributor. Hal tersebut sangat merugikan para pihak yang terkait keamanan yang dikandung oleh obat tradisional tersebut apakah terjamin keamanannya yakni para konsumen obat tradisional itu sendiri. Para pelaku usaha khususnya distributor diharapkan mengetahui dengan pasti apakah obat tradisional yang diedarkan sudah pasti memiliki surat izin edar atau belum, jika dari pihak produsen belum mendaftarkan maka menjadi kewajiban distributor untuk segera mendaftarkan. Hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawaban secara pidana.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Peredaran Obat Tradisional Tanpa Surat Izin Edar” , penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Jarot Sujatmoko dan khususnya Ibu penulis, Theresia Tri Widowati, SH.
2. Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Prof. Dr. Eman Ramlan, S.H., M.S., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Bapak Riza Alfianto Kurniawan, S.H., MTCP selaku dosen pembimbing yang meluangkan waktu dan memberikan kesabaran pada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr.Sarwirini, S.H., M.S., Astutik, S.H., M.H., Sapta Aprilianto, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang meluangkan waktu untuk merevi skripsi saya yang kurang sempurna ini.
6. Bapak Iqbal Felisiano, S.H., selaku dosen wali yang selalu memberikan nasehat dalam menjalani program studi selama perkuliahan.
7. Seluruh dosen pengajar Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang sangat luar biasa berharga.
8. Untuk teman teman penulis tidak lupa tentunya, Devina Hartono, Yunita Prabawati, Rena Puspita Putri, Novia Gabrina, Nur Laily Isneni, Lois Febrina, Elwy Agustin, Metalia Puspitasari yang selalu bersama dan selalu menyemangati penulis dalam menjalani kuliah.

9. Untuk teman teman SMA Penulis, Elizabeth Debby Samana, Delviona Alexandra, Endriani Caroline, Christina Melati, Floren Margaretha, dan juga BFFSO yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Untuk teman teman kampus lainnya yang selalu memberi kritik yang membangun walaupun penyampaiannya tidak secara langsung tapi itu semua mempunyai dampak baik bagi penulis untuk selalu berubah menjadi lebih baik lagi.
11. Untuk semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik di dalam maupun di luar kampus terima kasih banyak doanya dan dukungannya.



Penulis.

Agatha Bunga

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2006)
- Undang Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang Undang No 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia No 127 Tahun 1958)
- Undang Undang No 9 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia No 131 Tahun 1960)
- Undang Undang No 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Republik Indonesia No 81 Tahun 1993)
- Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia No 42 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3821)
- Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia No 144 Tahun 2009)
- Peraturan Menteri Kesehatan No 246/MenKes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha dan Pendaftaran Obat Tradisional

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Peraturan PerUndang-Undangan.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.1.2 Rumusan Masalah.....	21
1.1.3 Metode Penelitian	21
 a. Tipe Penelitian.....	21
 b. Pendekatan Masalah.....	22
 c. Sumber Bahan Hukum.....	23

**BAB II TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
TERKAIT DENGAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL
TANPA IZIN EDAR**

2.1 Tindak Pidana Pelaku.....25

2.2 Pertanggungjawaban Pelaku.....28

2.3 Putusan Pengadilan No 2836/Pid.B/2012/PN.Sby

2.3.1 Kasus Posisi.....38

2.3.2 Dakwaan Penuntut Umum.....40

2.3.3 Putusan Hakim.....42

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
MENGKONSUMSI OBAT TRADISIONAL TANPA SURAT
IZIN EDAR**

**3.1 Kerugian Konsumen dalam Mengonsumsi Obat Tradisional
Tanpa Surat Izin Edar.....53**

**3.2 Perlindungan Preventif atau Pencegahan Terhadap Pengguna
Obat Tradisional Tanpa Surat Izin Edar71**

BAB 1V PENUTUP.....	82
1. KESIMPULAN.....	82
2. SARAN.....	83

DAFTAR BACAAN

